



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CIRACAS**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5b/31.75.09.1003.35.R-1/3/TM.08.20/e/2024

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan NonFormal Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ciracas memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM AL FAJAR AL ISLAMIY
Alamat : JL. KAMPUNG BARU I NO. 17A RT: 010 / RW: 009, KELAPA DUA WETAN, CIRACAS, KOTA JAKARTA TIMUR,
DKI JAKARTA, KODEPOS: 13730
Pimpinan Sekolah : MIFTAKHUSURUR
Pimpinan YAYASAN : MUARIFIN AHFI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 09 September 2024

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CIRACAS



Kartiko Wirawan
NIP. 197107061993031005

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**